

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN  
PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

Oleh

*Randika Ramadhani Erwin*

NPM. 2222011065



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN  
PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS**

Oleh

*Randika Ramadhani Erwin*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS**

**Oleh**

**RANDIKA RAMADHANI ERWIN**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.,salah satu kewenangan kejaksaan dalam di bidang perdata dana tata usaha negara dalam penegakan hukum adalah melakukan permohonan pembubaran perseroan terbatas. Permohonan pembubaran perseroan terbatas telah diatur dalam Pasal 146 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu “Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseoran melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukam perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan”. Namun belum dijelaskan batasan kriteria kepentingan umum dan melanggar peraturan perundang-undangan secara jelas. sehingga perlu diatur lebih lanjut secara tegas batas kewenangan jaksa pengecara negara dalam melakukan permohonan pembubaran Perseroan terbatas

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan berpedoman pada data primer dan data sekunder yang bersumber dari studi pustaka yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis yuridis sebagai dasar pengambilan simpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan kejaksaan dapat melakukan pembubaran perseroan terbatas adalah melanggar kepentingan umum, Namun kriteria kepentingan umum masih bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat dimaknai secara luas, sehingga menjadikan banyak pengertian tentang apa itu kepentingan umum. Maka dapat ditarik beberpa pengertian kepentingan umum diantaranya : Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961, Inpres No. 9 Tahun 1973, Penjelasan Pasal 49 UU No.51 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 35 Huruf c UU Kejaksaan, Pasal 5 Kepres No. 55 Tahun 1993 membahas tentang kepentingan umum tersebut, apabila kepentingan umum yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan diatas dilanggar Perseroan Terbatas, maka secara Langsung perusahaan terbatas tersebut melanggar kepentingan umum.

**Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Perseroan Terbatas, Pembubaran PT**

## **ABSTRACT**

### **THE AUTHORITY OF THE STATE ATTORNEY PROSECUTOR IN CONDUCTING THE DISSOLUTION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY**

**By**

**RANDIKA RAMADHANI ERWIN**

Attorney is a government agency that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on the Act. Law enforcement is the duty of the State Attorney to file a lawsuit or application to the court in the civil field as stipulated by legislation in order to maintain public order, legal certainty and protect the interests of the state and government as well as the civil rights of the community. one of the powers of the prosecutor's office in the field of state administration in law enforcement is to apply for the dissolution of a limited liability company. The request for dissolution of a limited liability company has been regulated in Article 146 Paragraph (1) letter a of Law No. 40 of 2007, namely "The District Court may dissolve the company at the request of the prosecutor's office based on the reason that the company violates the public interest or the company performs acts that violate laws and regulations". However, the criteria of public interest and violating laws and regulations have not been clearly explained. so that it is necessary to further regulate the limits of the authority of the state prosecutor in requesting the dissolution of a limited liability company.

The research methods used in this research are normative juridical and empirical juridical method based on primary data and secondary data sourced from literature studies and field studies which are then analyzed using qualitative analysis as a basis for drawing conclusions.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that one of the reasons for the prosecutor's office to dissolve a limited liability company is to violate the public interest, but the criteria for public interest are still dynamic because they follow the development of society and can be interpreted broadly, thus making many definitions of what public interest is. Therefore, several definitions of public interest can be drawn, including: Article 1 of Law No. 20 of 1961, Presidential Instruction No. 9 of 1973, Explanation of Article 49 of Law No.51 of 2009, Explanation of Article 35 Letter c of the Prosecutor's Law, Article 5 of Presidential Decree No. 55 of 1993 discuss the public interest, if the public interest that has been explained in the various regulations above is violated by a limited liability company, then the limited liability company directly violates the public interest.

**KeyWords : State Attorney, Limited Liability Company, Dissolution of Company**

Judul : **Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas**

Nama Mahasiswa : **Randika Ramadhani Erwin**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011065

Program Khusus : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI,**

**Dosen Pembimbing**

**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D**  
NIP. 198102152008122001

**Ria Wierma Putri, S.H. M.Hum, Ph.D**  
NIP. 198009292008102023

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




**Ria Wierma Putri, S.H. M.Hum, Ph.D**  
NIP. 198009292008102023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Rohaini, S.H., M.H, Ph.D




Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D




Penguji Utama : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H



Anggota : Dr. FX Sumarja, S.H., M. Hum



Anggota : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum




2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian : 18 Januari 2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Randika Ramadhani Erwin  
NPM : 2222011065  
Alamat : Jl. Lumbu Barat No.37, Kecamatan Rawalumbu.  
Kota Bekasi

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : **“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas”** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya Tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan



**Randika Ramadhani Erwin**  
**NPM. 2222011065**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Randika Ramadhani Erwin, anak pertama dari dua bersaudara, memiliki orang tua bernama Erwin Husin dan Risdolina yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1994.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Tahta Syajar Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2000, SD Bani Saleh 6 Kota Bekasi lulus pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 16 Kota Bekasi dan lulus pada tahun 2009, dan menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Kota Bekasi pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2017. Saat ini penulis bertugas sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Waykanan.

## **MOTO**

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim"

**(HR. Ibnu Majar)**

" Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan."

**(Imam Ghazali)**

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

**(Q.S Ar-Ra'd Ayat 11)**

## **KATA PERSEMBAHAN**

Puji syukur kupanjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam untuk setiap nafas yang kuhirup, detak jantung yang berdegup serta darah yang mengalir dalam hidupku ini. Karena karunia-Mu dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini untuk Kedua orang tuaku Ayahku Erwin Husin dan Ibundaku Risdolina yang telah melahirkan, merawat, dan memperjuangkan diriku menghadapi dunia ini dengan tetesan keringat yang tidak dapat kubalas dengan apapun yang ada di dunia ini. Serta memberikan do'a, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang setiap hari untuk ku, sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini semata-mata untuk bisa membanggakan kalian

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah Nya tesis yang berjudul “KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NARA DALAM MELAKUKAN PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS” dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak baik secara moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rekrut Universitas Lampung
2. Dr. M.Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, Msi selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Lampung
4. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum sebagai Ketua bidang Keperdataan Universitas Lampung
5. Ibu .Rohaini, S.H., M.H., Ph.D dan Ibu Ria Wierma Putri, S.H. M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata dan Bapak Dr.FX Sumarja, S.H., M.Hum selaku penguji yang telah memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Hukum Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh staf Magier Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan tesis ini
9. Keluarga Besar Penulis terutama Orang tua Penulis yaitu Risdolina dan Erwin Husin yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada anaknya dalam menjalankan Pendidikan dan karir
10. Untuk Yuris Putri Pertiwi terimakasih banyak atas motivasi, doa dan bantuannya dalam penulisan tesis ini
11. Pimpinan serta rekan-rekan di Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pimpina dan senior jaksa serta teman-teman di Kejaksaan Negeri Waykanan dan rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penuliis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan pengetahuan dalam ranah ilmu hukum. Amin

Bandar Lampung, Januari 2024  
Penulis

**Randika Ramadhani Erwin**  
NPM. 2222011065

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pikir .....	8
E. Metode Penelitian .....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara.....	21
B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	30
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.</b>	
A. Batasan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Pt .....	51
B. Implementasi Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Jaksa Pengacara Negara Di Indonesia.....	60
<b>IV. PENUTUP.</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum artinya negara menjadikan hukum sebagai landasan dalam bernegara. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum dalam tulisan ini dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *Rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, atau *Etat de droit* dalam bahasa Prancis, yang secara umum mengandung pengertian identik, yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum<sup>1</sup>.

Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercemin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empiris adalah

---

<sup>1</sup> Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm 23.

pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme<sup>2</sup>.

Perorangan manusia baik perempuan maupun laki-laki dan dewasa maupun anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau kepribadian (*personality or individuality*). Manusia sebagai person atau perorangan dan subjek hukum, mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum serta berhak memiliki kekayaan dihadapan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Terhadap hak-haknya tersebut maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan, semua manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (*legal person*) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia.<sup>3</sup>

Subjek hukum bukan hanya manusia perorangan, namun badan hukum juga merupakan subjek hukum. Apabila sesuatu mempunyai hak (*recht, right*) dan kewajiban (*duty*) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*). Dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia (*natural person*)<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 07 Oktober 2021 jam 18:00.WITA

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, 2011., *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika ), hlm. 52-53.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

Seluruh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) sehingga Perseroan Terbatas pun menjadi pihak yang harus memenuhi amanat Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU PT terdapat ketentuan yang mengatur “memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya” dan Pasal 2 UU PT yang menyatakan “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban

umum, dan/atau kesusilaan” sehingga Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketertiban umum serta kesusilaan. Maka, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang sesuai ketentuan dengan amanat konstitusi.

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan akan terdapat kemungkinan timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memerlukan pihak yang dapat memberikan penindakan atau penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>5</sup>. Mekanisme penegakan hukum merupakan mekanisme yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang diberikan tugas oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press) hlm. 35

Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Adapun salah satu tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara diantaranya adalah melakukan penegakan hukum dimana Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh kejaksaan adalah mengajukan permohonan untuk membubarkan Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Permohonan oleh kejaksaan yang diajukan ke pengadilan harus dengan alasan yang kuat bahwa Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Selaras dengan peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait pembubaran Perseroan Terbatas telah dilakukan beberapa pengajuan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas, diantaranya

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djambatan,), hlm 107.

dalam kasus Pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Adanya penetapan tersebut maka Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan pembubaran PT Gemilang Sukses Garminndo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan PT. Gemilang Sukses Garmino telah melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, didalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan penjelasan maupun batasan secara konkrit tentang melanggar ketentuan perundang-undangan yang dimaksud didalam undang-undang tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap bentuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas terkait “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Perseroan” Terbatas yang dituangkan dalam Tesis.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam tulisan ini perumusan masalah akan dibatasi pada :

1. Bagaimana Batasan Kewenangan Jaksa dalam melakukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana Implementasi Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara di Indonesia?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Maksud dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan agar Penulis dapat dinyatakan lulus dari Ujian Tesis. Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Batasan Kewenangan Jaksa dalam melakukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara

## **D. Kerangka Pikir**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan di dalam tesis ini adalah teori kepastian hukum yaitu kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis, serta tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum dapat menjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manullang yang mengemukakan bahwa pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang

sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.<sup>7</sup> Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>8</sup>

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum, hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna, Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti), Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>9</sup>

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal konkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka, dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang, sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan agar bahwa

---

<sup>7</sup> E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke 1), hal. 58

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), hal. 11

<sup>9</sup> E. Utrecht, 1959, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Cetakan Keenam), hal. 26

hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain, pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati, di sini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada haikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan Hukum merupakan suatu Proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,<sup>11</sup> adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat

---

<sup>10</sup> Dellyana Shanty, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty hlm.37

<sup>11</sup> Badra Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77

manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Teori Kewenangan

Wewenang atau Kewenangan dalam istilah sering disamakan dengan istilah belanda *voegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata Wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>12</sup> Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif.

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan.

Kewenangan (*authority* *gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik

---

<sup>12</sup> Kamal Hidjaz, 2010, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , (Makassar: Pustaka refleksi, ), hm. 3

terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengandemikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang –wewenang (Rechtsbevoegdheden). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum

Dari penjelasan di atas maka, penulis menghubungkan dengan pembahasan tentang penerbitan Perppu No 1 tahun 2020. Dalam penjelasan kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, artinya pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah Presiden. Presiden diberikan kewenangan untuk membuat Perppu dalam keadaan genting yang memaksa. Pemberian kewenangan ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian arti selanjutnya mengenai atribusi yakni kewenangan ini bersifat melekat terhadap organ pemerintahan dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut, artinya ada rasa tanggung jawab yang harus bisa dipertanggung jawabkan bila kewenangan ini sudah dilakukan.

#### **b. Teori Permohonan**

Permohonan ini biasa di sebut dengan *jurisdictio voluntaria* (peradilan yang tidak sebenarnya). Permohonan pada intinya tidak

mengandung sengketa. Definisi lain dari permohonan adalah suatu perkara yang di dalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan bisa dianggap sebagai suatu proses yang bukan sebenarnya.<sup>13</sup> Produk hukum dari permohonan disebut dengan penetapan. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan

dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata  
*(For the benefit of one party only)*

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain

- 2) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafia,) hlm.29

pihak lain (*without disputes of differences with another party*).

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on half one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*Involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak<sup>14</sup>

### c. Teori Jaksa Pengacara Negara

Meskipun kata jaksa pengacara negara tidak tercantum secara eksplisit didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”. Istilah pengacara negara adalah terjemahan dari *landsadvocaten* yang dikenal dalam Staatsblad 1922 No. 522 dan Pasal 123 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa jaksa merupakan Kuasa/Wakil

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

Negara/Pemerintah sebagai penanggung jawab negara di pengadilan yang dikenal sebagai opsir justisi atau jaksa dalam suatu perkara perdata.

#### **d. Teori Perseroan Terbatas**

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki<sup>15</sup>. Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Merujuk pada uraian pasal diatas maka perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Hukum perjanjian diatur didalam buku ketiga KUH Perdata khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337) serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341).

Pasal 7 Ayat (1) UU PT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini sebagaimana ditentukan didalam Pasal


---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

1313 KUH Perdata dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar perjanjian pendirian perseroan dinyatakan sah maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerduta).

### 3. Tata Alur Penelitian

Tata alur penelitian mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas., dapat dilihat sebagai berikut :



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini berkaitan mengenai analisis yang berkaitan dengan Kewenangan Jaksa dalam melakukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimana penelitiannya menggunakan teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi pengertian pokok dari sisi hukum positif terkait Kewenangan Jaksa dalam melakukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulansumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara),baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung.Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode Analisis Yuridis. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.Penulis melakukan wawancara kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Jaksa sebagai Pemohon. untuk

mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode Analisis Yuridis. Metode Analisis Yuridis ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian dan dibandingkan dengan peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan hukum berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukuteks (Text books) yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh (Deherseende Leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus dan yurisprudensi berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang bersumber dari berbagai referensi atau literature buku-buku, dokumen, arsip dan artikel yang terungguh di

internet, yang berkaitan dengan penelitian.<sup>23</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji dan mengutip dari berbagai sumber terhadap peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan hukum berupa:

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut;
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dipegunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dengan cara menguraikan data yang didapat melalui bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang diinterpretasikan guna memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif, berupa pengambilan kesimpulan secara umum dengan menghubungkan dan menguraikan data-data khusus yang diperoleh melalui penelitian baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara**

#### **1. Pengertian Jaksa Pengacara Negara**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Wewenang lain yang dapat dilakukan oleh jaksa adalah bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dengan kuasa khusus (*vide* Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan RI).

Meninjau dari rumusan Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan RI tersebut dapat diperoleh pengertian Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara<sup>16</sup>. Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum

---

<sup>16</sup> Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. hlm.2

dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>17</sup>

Meskipun kata jaksa pengacara negara tidak tercantum secara eksplisit didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”. Hal ini sebagaimana diatur didalam Staatsblad 1922 No. 522 dan Pasal 123 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa jaksa merupakan Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata.

## **2. Tugas Jaksa Pengacara Negara**

Tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 025/A/J.A/11/2015 tanggal 17 November 2015 antara lain yaitu :

- a. Bantuan Hukum yaitu mewakili negara, instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat.
- b. Pertimbangan Hukum yaitu jasa hukum berupa pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan

---

<sup>17</sup> Rocky Marbun, dkk,2012, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Transmedia Pustaka,) hlm.143

*(legal assistance)* di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN, KAJATI, KAJARI.

- c. Pelayanan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan konsultasi, pendapat dan informasi terkait permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara atas permintaan masyarakat yang meliputi orang perorangan dan badan hukum.
- d. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, yang didalamnya termuat antara lain :
  - 1) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
  - 2) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

- 3) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- 4) Gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris Perkara Tindak Pidana Korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 5) Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum;
- 6) Permohonan pailit suatu badan hukum;
- 7) Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Merek;
- 8) Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Paten;
- 9) Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas;
- 10) Permohonan pembubaran Yayasan;
- 11) Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
- 12) Permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk seorang wakil;

- 13) Permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
- e. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator, fasilitator, atau konsiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan BUMN/BUMD di bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau dalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.

### **3. Visi dan Misi Jaksa Pengacara Negara**

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Jaksa Pengacara Negara memiliki visi dan misi antara lain :<sup>18</sup>

a. **Menyelamatkan Kekayaan Negara**

Untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dibentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrumen hukum perdata dan tata

---

<sup>18</sup> Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). *Op Cit*, hlm.2

usaha negara sesuai dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b, dan Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Di dalam menyelenggarakan pemerintah, lebih-lebih dalam era reformasi, akan banyak kegiatan yang melibatkan peran aktif pemerintah, baik badan hukum maupun pejabat tata usaha negara, dalam hubungan dengan masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah terganggu sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut. Sesuai dengan posisinya berdasarkan hukum positif, maka satuan kerja JAM DATUN dibentuk untuk turut serta berperan melalui upaya-upaya tertentu dengan menggunakan instrumen hukum perdata atau tata usaha negara dan pemerintah.

c. Melindungi kepentingan umum

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Dengan dibentuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM

#### **4. Tujuan Jaksa Pengacara Negara**

Tujuan Jaksa Pengacara Negara yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut :

a. Mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat ada saja masalah yang memerlukan jasa hukum untuk menyelesaikannya, setidaknya hukum dijadikan pedoman atau panduan menyelesaikan masalah. Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengetahui hukum yang berlaku dan terkait dengan masalahnya. Dalam hubungan ini Kantor Jaksa Pengacara Negara memberikan jasa hukum bagi anggota masyarakat yang memerlukan jasa hukum.

b. Menegakan kewibawaan pemerintah

Bahwa dalam perkara sengketa tata usaha negara, di mana orang atau badan hukum privat (penggugat) menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (tergugat harus membuat dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Pengacara Negara untuk mewakili dan sebagai kuasa hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

DATUN).*Op Cit*, hlm.2

c. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Sesuai dengan tuntutan era reformasi untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dibentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan Negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrument Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32, 33, 34 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Melindungi Kepentingan Hukum

Tidak jarang Kepentingan Umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Dengan dibentuknya satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum dan memulihkan kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN).Op Cit, hlm.11

## **5. Fungsi Jaksa Pengacara Negara**

Fungsi Internal ini bersifat managerial, sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dapat dilaksanakan secara optimal.

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. Perencanaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan, pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara, mewakili dan membela kepentingan Negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya;
- c. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara oleh para Jaksa Pengacara Negara, sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparatur penyidik serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara;

- e. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri;
- f. Pemberian saran dan konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- g. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketreampilan, dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan;
- h. Pengamanan teknis ataa pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## **B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas**

### **1. Tinjauan Umum Perseroran Terbatas**

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “*terbatas*” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham

yang dimiliki<sup>21</sup>. Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Merujuk pada uraian pasal diatas maka perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Hukum perjanjian diatur didalam buku ketiga KUH Perdata khususnya Bab Kedua

, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337) serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341).

Pasal 7 Ayat (1) UU PT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1313 KUH Perdata dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar perjanjian pendirian perseroan dinyatakan sah maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata).

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, ), hlm. 68.

## 2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . syarat-syarat mendirikan perseroan terbatas adalah :<sup>22</sup>

a. Perjanjian 2 (dua) orang atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UUPT, perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu perseroan terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham

b. Dibuat dengan akta autentik dimuka notaris.

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseoran harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UUPT.

c. Modal Dasar

Modal dasar perseoran paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk suatu bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pasal 32 Ayat (1).

---

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie,2005, "*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*", (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada,), hlm. 43-44

#### d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat didirikan (Pasal 7 Ayat 2). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendal pendiri ketika membuat perjanjian perseroan

### 3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Ada beberapa prosedur yang harus dilakui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah :<sup>23</sup>

#### a. Pembuatan perjanjian tertulis.

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan didalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri perseroan terbatas

#### b. Pembuatan akta pendirian

Akta yang dibuat harus dinotariskan dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

#### c. Pengesahan oleh Menteri kehakiman

Setelah dibuatnya akta pendirian perseroan, dalam rangka memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan

---

<sup>23</sup> Fauzan Ramadhan, 01 Juni 2023, *Bursa Advocates*, <https://bursadvocates.com/inilah-cara-pembubaran-perusahaan-yang-benar> dikutip tanggal 31 Desember 2023

hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum<sup>53</sup> secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi Format isian permohonan yang diajukan kepada Menteri tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, alamat lengkap perseroan. Sebelum mengajukan permohonan format isian, harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan, apabila format isian sudah sesuai dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, permohonan bersama dengan dokumen pendukung diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Setelah proses pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan undang-undang, maka Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik<sup>58</sup> hal ini berlaku sebaliknya jika format isian tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri

dengan dokumen pendukung.<sup>60</sup> Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.<sup>61</sup> Mengenai persyaratan jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung, jika tidak dipenuhi sejak dikeluarkannya pernyataan tidak keberatan, Menteri langsung memberitahukan kekurangan tersebut kepada pemohon secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.<sup>62</sup> Jika akta pendirian dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak diajukan permohonannya kepada menteri, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

d. Pendaftaran Perseroan

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan dahulu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ayat UU.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

e. Pengumuman perseroan terbatas dalam tambahan berita negara

Menteri menyelenggarakan daftar perseroan, dimana daftar perseroan bersifat terbuka untuk umum.<sup>6</sup> Hal-hal yang dimuat dalam daftar perseroan adalah:

- 1) Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan
- 2) Alamat lengkap Perseroan; Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- 3) Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan; Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
- 4) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar
- 5) Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- 6) Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan
- 7) pengadilan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahuka kepada Menteri;

- 8) Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- 9) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar Pengumuman perseroan dilakukan oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang harus diumumkan oleh menteri adalah akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan

Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Pengumuman harus dilakukan oleh Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan menjadi badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu yang memerlukan Persetujuan Menteri atau tanggal diterima.

#### 4. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai suatu badan hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Merupakan persekutuan modal;

Dikenal dengan modal dasar atau *authorized capital*, yaitu jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal tersebut dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham<sup>15</sup> dan modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beberapa orang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafik), hlm 36.

lebih. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dengan adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*) untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepaalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*).

c. Melakukan suatu kegiatan usaha;

Sebuah perseroan dalam menjalankan usahanya harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan maksud dan tujuan perseroan merupakan usaha pokok Perseroan dan yang dimaksud dengan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya. Eksistensi perseroan sebagai suatu badan hukum dinilai dari kegiatan yang dilakukan perseroan.

d. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.<sup>21</sup>

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum

(*created by legal process*). Proses yang dimaksud adalah sampai dengan adanya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dimana lahirnya badan hukum perseroan yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Ciri-ciri yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap adalah ciri yang umum dari sebuah perseroan, perseroan memang didirikan berdasarkan perjanjian diantara para pendirinya dan kesepakatan membangun perseroan tersebut dinyatakan dengan memasukan saham kedalam perseroan. Para pendiri pada saat melakukan perjanjian menetapkan suatu tujuan dan maksud didirikannya perseroan, untuk mencari keuntungan bagi perseroan, maka kegiatan usaha perseroan juga harus ditetapkan dalam awal pendirian. Setelah semua hal tersebut siap, maka perlu pengesahan dari pemerintah agar badan hukum yang terbentuk dapat berdiri dengan mandiri.

Perseroan Terbatas sebagai perseroan (*corporation*), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Terbatasnya tanggung jawab.

Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham

---

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 – Tahun 2007, hal. 8

yang ia kuasai, selebihnya ia tidak bertanggung jawab.

b. Perpetual Succession.

Sebagai sebuah perseroan yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.

c. Memiliki kekayaan sendiri

Semua kekayaan dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham.

d. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual.

Ciri perseroan ini ada dalam setiap perseroan sebagai suatu badan hukum, tidak tertulis secara langsung namun tetap melekat pada substansi dari perseroan dan menjadi ciri yang timbul dalam suatu perseroan.

Sedangkan menurut Stephen M. Bainbridge, ciri-ciri dari suatu Perseroan Terbatas adalah:<sup>23</sup>

- a. *Associates* : pendirian *limited liability company* (LLC), didasarkan pada perjanjian dan hakikat perjanjian adalah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang, oleh karena itu LLC merupakan suatu asosiasi yang terdiri dari individu-individu;

- b. *A business purpose* : pendirian LLC harus ditujukan untuk kepentingan mencari keuntungan;
- c. *Continuity of life* : hidupnya LLC terpisah dari kehidupan para pengurus (*management*), pergantian manajemen tidak mengakibatkan kematian dari LLC;
- d. *Centralization of management* : pendiri LLC adalah terpisah dari LLC sebagai *legal entity*, dalam penyelenggaraan kegiatan LLC pendiri tidak dapat mencampuri manajemen dari perseroan;
- e. *Limited liability* : LLC sebagai legal entity, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari Pendirinya, oleh karena itu pendiri sebagai pemegang saham tanggung jawabnya terbatas pada saham yang dimiliki);
- f. *Free transferability of ownership* : Kepemilikan atas saham suatu LLC adalah tidak diam, tetapi dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain, sehingga kepemilikan atas saham suatu LLC tidak selalu dimiliki oleh pendiri.

Ciri yang dikemukakan oleh Stephen M. Bainbridge tidaklah berbeda dengan ciri-ciri lain yang dikemukakan sebelumnya baik mengenai ciri perseroan terbatas yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap maupun mengenai ciri substansif dari perseroan, hanya saja dalam ciri yang dikemukakan oleh Stephen M. Bainbridge seperti perpaduan antara kedua ciri sebelumnya. Stephen M. Bainbridge memberikan ciri bahwa kepemilikan saham dari suatu perseroan dapat beralih dari pendiri kepada

pihak lain, karena saham dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain

*“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”*

Sebuah perseroan baru dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang serta akta pendirian Perseroan Terbatas telah mendapatkan pengesahan dari Menteri serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara..

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebuah Perseroan memiliki ciri pokok yaitu dibentuk berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih, memiliki beberapa pemegang saham yang memberikan modalnya dan memiliki tanggung jawab tidak lebih dari jumlah modal yang disetornya, memiliki manajemen tersendiri yang mewakili perseroan dalam menjalankan kegiatan perseroan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan.

## **5. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini.

a. Perseroan Terbatas

Perseroan terbuka adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.<sup>26</sup>

b. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu,

c. Perseroan Publik

Perseroan public terdapat pasal 1 angka 8 UU PT, yang berisi perseroan public adalah perseroan yang memenuhi kriteria, jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal,

---

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, 2013, "*Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*", Jakarta, hlm.84.

## **6. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas**

Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut (“UUPT”) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan. Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal

97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidakterlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

## **7. Alasan Dasar Pembubaran Perseroan Terbatas**

Perseroan sebagai suatu badan hukum dalam UUPT diatur dengan jelas mengenai pendirian dan pembubarannya. Mengenai pendirian perseroan telah dibahas pada pokok pembahasan sebelumnya. Suatu perseroan pada perjalanannya dapat bubar, dasar pembubaran tersebut antara lain adalah :

### **a. Keputusan RUPS**

Jikalau para pemegang saham bersepakat untuk membubarkan perseroan maka dapat diadakan RUPS untuk melakukan pembubaran terhadap perseroan.

### **b. Jangka Waktu perseroan berakhir**

Dalam anggaran dasar perseroan dapat dicantumkan jangka waktu berdirinya perseroan, jika perseroan didirikan untuk suatu masa tertentu dan setelah habis masanya tidak diperpanjang maka perseroan bubar.

### **c. Adanya penetapan pengadilan.**

Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri dapat menetapkan pembubaran perseroan atas permohonan kejaksaan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar perundangan. Permohonan pihak yang berkepentingan karena alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian dan permohonan pemegang saham, direksi atau dewan

komisaris dengan alasan perseroan tidak dapat dilanjutkan juga merupakan alasan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.

- d. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah berkekuatan hukum tetap dimana harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Hal ini diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- f. Dicabutnya izin usaha perseroan. Jika izin usaha perseroan dicabut, maka perseroan wajib melakukan likuidasi sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika perseroan dibubarkan berdasarkan alasan tersebut, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator atau perseroan tidak dapat melakukan kegiatan hukum kecuali untuk membereskan urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Bubaranya perseroan tidak mengakibatkan status badan hukum perseroan menjadi hilang, tetapi status badan hukum tersebut akan hilang setelah selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS.

Demikianlah pembahasan mengenai perseroan secara umum dari

awal pendirian hingga pembubarannya yang dapat memberikan penjelasan perseroan sebagai suatu badan hukum, memiliki prinsip tanggung jawab terbatas dan sebagai suatu entitas yang terpisah

## **8. Prosedur Pembubaran Perseroan Terbatas**

Sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) UU PT, pembubaran perseroan bisa diakui jika sudah menyelesaikan proses likuidasi. Karena prosedur menutup perusahaan di Indonesia terbilang rumit, inilah beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh sebuah PT berdasarkan Undang Undang nomor 40 tahun 2007. Adapun proses pembubaran pt diantaranya :<sup>27</sup>

### **a. Pengumuman Pembubaran Oleh Likuidator**

Mengumumkan pembubaran oleh likuidator lewat surat kabar dan juga Berita Negara Republik Indonesia. Dalam pengumuman ini terdapat informasi terkait pembubaran perusahaan atas dasar hukum, nama likuidator, alamat lengkap, prosedur yang ditujukan untuk mengajukan tagihan serta tenggat periode penagihan.

### **b. Mendaftarkan pembubaran kepada kemenkumham**

Mendaftarkan pembubaran perusahaan pada kemenkumham dengan tenggang waktu 30 hari setelah dijatuhkan pembubaran

### **c. Pendaftaran Aset oleh likuidator**

---

<sup>27</sup>Fauzan Ramadhan, 01 Juni 2023, *Bursa Advocates*, <https://bursadvocates.com/inilah-cara-pembubaran-perusahaan-yang-benar> dikutip tanggal 31 Desember 2023

Likuidator akan mendaftarkan semua asset perusahaan dan likuidator berkewajiban melakukan penyelesaian pada kreditur

d. Pelaporan Likuidasi ke Kemenkumham yang diratifikasi

Laporan likuidasi selanjutnya diratifikasi kepada Kemenkumham yang selanjutnya keluarlah pengumuman melalui surat kabar ataupun media lain dalam waktu 30 hari setelah jatuh tanggal ratifikas.

e. Memberikan Laporan Hasil Akhir Likuidasi

Memberi laporan hasil akhir likuidasi kepada pengadilan atau RUPS untuk disahkan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selanjutnya mencatat berakhirnya masa status hukum, sementara nama PT ataupun perusahaan tersebut akan segera dihapus.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa alasan kejaksaan dapat melakukan permohonan pembubaran perseroan terbatas ialah melanggar kepentingan umum dan melanggar peraturan perundang-undangan, Kriteria pelanggaran kepentingan umum terhadap tersebut yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Kepentingan umum masih bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat dimaknai secara luas, sehingga menjadikan banyak pengertian tentang apa itu kepentingan umum. Maka dapat ditarik beberapa pengertian kepentingan umum diantaranya : Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961, Inpres No. 9 Tahun 1973, Penjelasan Pasal 49 UU No.51 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 35 Huruf c UU Kejaksaan, Pasal 5 Kepres No. 55 Tahun 1993 membahas tentang kepentingan umum tersebut, apabila kepentingan umum yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan diatas dilanggar Perseroan Terbatas, maka secara Langsung perusahaan terbatas tersebut melanggar kepentingan umum dan batasan alasan melanggar peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang menjelaskan Pengajuan permohonan

pembubatan perseroan terbatas dengan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir (1) yang memiliki ancaman pidana, diisytirakan adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perseroan terbatas tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa implementasi permohonan pembubaran perseroan terbatas yang dilakukan jaksa pengacara negara di indonesia sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021. Kejaksaan Negeri Jakarta I melakukan permohonan pembubaran perseroan terbatas pada PT. Gemilang Sukses Garmino dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan dan alasan kepentingan umum, didalam amar putusannya mengabulkan permohonan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk dikabulkannya permohonan pembubaran perseroan terbatas dan menetapkan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan akibat hukum pembubaran PT Gemilang Sukses Garmino maka dilakukan likuidasi terhadap harta kekayaan perseroan namun perseroan tidak kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh pengadilan. Proses pengakhiran status badan hukum PT dimulai sejak

pemberhentian direksi dan dewan komisaris. Setelah terjadinya pembubaran, keberadaan dari direksi praktis tidak dibutuhkan lagi karena secara hukum seluruh kewenangannya dalam pengurusan PT beralih kepada likuidator. Setelah likuidator memenuhi seluruh kewajibannya maka dilakukan pengumuman berakhirnya status badan hukum dengan menghapus nama PT dari daftar perseroan dan mengumumkannya pada BNRI.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai kriteria melanggar kepentingan umum dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas karena hal tersebut masih bersifat dinamis mengingat belum adanya aturan khusus mengenai batasan melanggar kepentingan umum dalam pembubaran Perseroan Terbatas serta batasan mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terkait pengertian/batasan melanggar kepentingan umum dan Namun mengenai ketentuan hukum yang mengatur perihal kepentingan umum seharusnya lebih diperjelas khususnya pada tahapan teknis pelaksanaannya, yang dapat dituangkan dalam peraturan Jaksa Agung atau instruksi Jaksa Agung karena regulasi mengenai hal ini masih sangat kurang sehingga sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Bahwa perlu adanya aturan lebih lanjut yang secara khusus mengatur mengenai Likuidasi Perseroan Terbatas. Hal ini mengingat likuidasi hanya diatur didalam beberapa pasal saja didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan beberapa ketentuan lain yang secara khusus diatur didalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku/Literatur

- Palguna, Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika Jakarta
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta
- Marbun Rocky, 2012, *Kamus Hukum Indonesia*, Transmedia Pustaka, Jakarta
- Suramono Gatot, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta
- Khairandy Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Prayoga Andhika, 2020, *Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Andi, Yogyakarta:
- Rido Ali, 1983, *Badan Hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung .
- E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*,: Liberty, Yogyakarta
- E. Utrecht, 1959, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Balai Buku Ihtiar, Jakarta
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty hlm.37
- Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Kamal Hidjaz, 2010, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia ,Pustaka refleksi, Makassar

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung

Zaeni Asyhadie,, 2005, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Terkait**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung RI

## **C. JURNAL**

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 – Tahun 2007

Agung, I. B. P. G. (2020). *Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(6), 867-877 Tahun 2020

Prayoga, A., & Syaâ, M. (2020). *Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(1), 78-87. Tahun 2023

Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8(2).

#### **D. Sumber lain**

Datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html

Fauzan Ramadhan, 01 Juni 2023, *Bursa Advocates*, <https://bursadvocates.com/inilah-cara-pembubaran-perusahaan-yang-benar> dikutip tanggal 31 Desember 2023